

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3064/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 2 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulkadah* 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);